



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 17 Juni 2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang

Danisa Luthfi Azura¹, Tengku Rika Valentina², Indah Adi Putri³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, danisaluthfia@gmail.com

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, indahputri1981@yahoo.com

Corresponding Author: danisaluthfia@gmail.com

Abstract: *The implementation of regulations carried out by the Padang City Government so far still has shortcomings. This study aims to review the effectiveness of the implementation of Padang City Regional Regulation No. 03/2014 on the arrangement and empowerment of street vendors (PKL) in Lubuk Buaya Market, Padang City. This study uses a qualitative approach with a focus on aspects of goal achievement, integrity, adaptation, policy objectives, resources, and the regulation implementation process. The results show that the socialization and enforcement efforts conducted by the Padang City government, especially through the Trade Office and Satpol PP, have played an important role in ensuring a clear understanding of the regulation. Nonetheless, there are challenges in the implementation of the regulation, such as resistance from some street vendors resulting in repeated violations.*

Keyword: *Policy Implementation, Arrangement, Street Vendors.*

Abstrak: Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas mencakup sejauh mana peraturan dan kebijakan mencapai target yang telah ditetapkan. Implementasi, sebagai bagian integral dari efektivitas, merujuk pada pelaksanaan atau penerapan peraturan tersebut (Rosalina, 2012). Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat secara signifikan akibat urbanisasi dan perkembangan ekonomi di kota-kota besar. Meskipun lapangan pekerjaan terbuka luas, tidak semua masyarakat urban memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga banyak yang beralih ke sektor informal seperti menjadi PKL.

Keberadaan PKL mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi kota, menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal atau keterampilan (Ramadhan, 2015). Pemerintah menghadapi dilema antara mendukung PKL sebagai bagian dari ekonomi informal dan mengatur mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota (Yuliani et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang yang mengakui kontribusi positif PKL sambil melindungi hak dan kesejahteraan mereka.

PKL merupakan elemen penting dalam ekosistem perkotaan, namun keberadaan mereka menimbulkan tantangan seperti gangguan lalu lintas, masalah sanitasi, dan persaingan dengan ritel modern. Regulasi perizinan yang rumit dan biaya tinggi juga menjadi hambatan bagi PKL untuk beroperasi secara legal (Fadoli, 2011). Dengan pendekatan yang tepat, PKL dapat terus berkontribusi pada keberlanjutan dan inklusi sosial-ekonomi perkotaan. Dalam studi ini, fokus akan diberikan pada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014.

Penataan dan pemberdayaan PKL melibatkan berbagai aspek, termasuk pemetaan lokasi pedagang, pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat jualan yang tertata, sanitasi yang memadai, serta aksesibilitas bagi pedagang dan konsumen. Selain itu, upaya pemberdayaan mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses pasar yang lebih luas. Implementasi kebijakan ini juga harus mencakup prosedur pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang ditetapkan (Afifah et al., 2019).

PKL memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan ekonomi kota. Mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan keterbatasan modal atau keterampilan. Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah kota dalam menjaga ketertiban dan estetika ruang publik, serta mengatasi isu sanitasi dan Kesehatan (Bastiar et al., 2022).

Kota Padang menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola PKL yang kerap beroperasi di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini menyebabkan kemacetan, mengurangi estetika kota, dan menciptakan ketidakteraturan. Meskipun demikian, pertumbuhan PKL terus meningkat seiring dengan urbanisasi dan perkembangan ekonomi kota. Implementasi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini diduga masih terdapat kekurangan. Contohnya, PKL hanya diinformasikan bahwa mereka tidak boleh berjualan di trotoar atau jalan, tanpa disertai penjelasan lengkap tentang kebijakan penataan PKL yang mencakup ancaman sanksi pidana dan denda bagi PKL serta warga masyarakat yang membeli dagangan mereka.

Secara teori, setiap kebijakan harus disampaikan secara lengkap kepada semua sasaran. Dalam hal ini, PKL sebagai sasaran kebijakan harus diberikan informasi menyeluruh mengenai peraturan penataan PKL. PKL harus mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha dagangannya.

Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di pinggir jalan sering menyebabkan penyempitan jalan, terutama di kawasan dengan lalu lintas padat, yang dapat memicu kemacetan (Ibnu Sulthan, 2018). Selain itu, parkir sembarangan oleh beberapa pedagang di sepanjang jalan, terutama di dekat lapak mereka, dapat menghambat aliran lalu lintas dan memperburuk kemacetan, terutama jika parkir dilakukan di jalur utama atau di tikungan.

Penempatan barang dagangan yang menghalangi akses keluar-masuk suatu area juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan memperparah kemacetan. Selain itu, penempatan barang dagangan di dekat penyeberangan pejalan kaki atau perlintasan dapat menyebabkan gangguan pada pergerakan pejalan kaki dan menghambat arus lalu lintas. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan mengevaluasi dampak peraturan tersebut terhadap kondisi sosial-ekonomi PKL, ketertiban ruang publik, dan keberlanjutan bisnis PKL. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dalam konteks lokal Kota Padang.

Efektivitas merupakan hasil dari upaya kolektif menuju pencapaian tujuan, dengan tingkat keberhasilan yang mencerminkan tingkat efektivitas tersebut. Dengan kata lain, efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata 'keefektifan' berasal dari 'efektif', yang menurut Badudu dan Sutan Mohammad berarti memiliki efek, pengaruh, atau akibat; memberikan hasil yang memuaskan; serta memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya. Tulisan ini menggunakan teori efektivitas dari Supriyono karena teori ini relevan dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang efektivitas kebijakan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Lubuk Buaya. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang diinginkan, serta bagaimana tingkat efektivitas kebijakan tersebut dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai.

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas dari Supriyono memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemberdayaan PKL diterapkan dan seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengaruh kebijakan, hasil yang dicapai, dan penggunaan waktu serta sumber daya yang efisien, teori ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara mendalam tingkat keberhasilan kebijakan dalam memberdayakan PKL di pasar Lubuk Buaya. Selain itu, teori ini juga dapat membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini mencakup seluruh metode kegiatan penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini merupakan bagian dari studi kasus yang dilakukan di wilayah Kota Padang. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan selalu dirumuskan berdasarkan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan teori implementasi dari Sugiyono karena teori ini relevan dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang efektivitas kebijakan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Lubuk Buaya. Dasar hipotesis dalam penelitian ini adalah efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan peraturan bagi pedagang kaki lima (PKL) sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan mereka berjalan tertib dan sesuai ketentuan, sehingga tercipta lingkungan kota yang aman dan rapi (Eka Evita, Bambang Supriyono, 2013). Penilaian terhadap efektivitas implementasi peraturan PKL tidak hanya didasarkan pada tercapainya tujuan yang ditetapkan, tetapi juga pada dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perkotaan (M. Irfan, 2018). Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan publik yang bertujuan menata dan memberdayakan PKL.

Berdasarkan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan peraturan daerah No. 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Peraturan ini mencakup pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL dan memerlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, keberatan, serta penyampaian informasi, laporan, dan pengaduan terkait pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Kota Padang merupakan daerah otonom yang terbentuk melalui undang-undang yang memberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Azura, 2023). Salah satu masalah yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kota Padang adalah terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan karena mereka menggunakan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan taman kota untuk berjualan, yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan.

Akibatnya, selain mengganggu ketertiban dan keindahan kota, masyarakat yang berjalan kaki merasa dirugikan karena harus turun ke badan jalan. Pengguna jalan juga mengalami kerugian karena penyempitan ruas jalan, yang menghambat lalu lintas dan meningkatkan tingkat kemacetan. Pertumbuhan PKL yang pesat dan tidak terkendali dari tahun ke tahun memperparah kondisi ini.

Meskipun Pemerintah Kota Padang telah berusaha merelokasi PKL ke tempat yang telah disediakan, para PKL sering hanya bertahan sebentar sebelum kembali ke lokasi semula. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam penataan dan pengelolaan PKL agar tidak hanya memindahkan masalah tetapi benar-benar menyelesaikannya dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan para pedagang serta kenyamanan masyarakat umum.

Sasaran Kebijakan Daerah No. 03 Tahun 2014 di Lubuk Buaya

Sasaran Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 adalah PKL di sekitar lahan parkir Pasar Lubuk Buaya. Meskipun peraturan ini telah ditetapkan, wilayah pasar Lubuk Buaya masih belum sepenuhnya mematuhi. Banyak PKL masih menggelar lapak di tempat yang dilarang, seperti trotoar, meskipun sudah berkali-kali ditertibkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan dalam mencapainya.

Dalam konteks Perda No. 03 Tahun 2014, kebijakan ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, serta menetapkan area khusus untuk para pedagang berjualan. Sasaran utamanya adalah PKL yang sering melanggar aturan, dengan tujuan menciptakan pasar yang tertib dan teratur. Dalam konteks peraturan ini, penting untuk memperhatikan penerapan dan dampaknya pada pihak yang terlibat dan terdampak. Sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan peraturan berjalan sesuai dengan tujuan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: pembuat peraturan, pembina, dan penegak. Masing-masing kelompok memiliki tugas berbeda, dan koordinasi yang baik di antara mereka diharapkan dapat mengoptimalkan hasil penerapan peraturan. Sumber daya yang mendukung pelaksanaan peraturan meliputi pembuat kebijakan (Walikota dan DPRD), pembina (Dinas Perdagangan),

dan penegak (Satpol PP). Koordinasi yang baik antara ketiga elemen ini diperlukan agar implementasi peraturan berjalan optimal. Pemerintah kota memerlukan kerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan.

Proses dalam Penertiban PKL Pasar Lubuk Buaya

Implementasi peraturan menghadapi hambatan sejak awal, termasuk penolakan dari pedagang toko dan PKL yang merasa dirugikan. Satpol PP melakukan penertiban, tetapi pedagang tetap melanggar dengan kembali berjualan di tempat yang dilarang setelah penertiban. Hambatan lainnya termasuk kurangnya penggunaan fasilitas yang disediakan, seperti bangunan pasar dua lantai, yang dianggap tidak praktis oleh pedagang. Meskipun ada upaya penegakan oleh Satpol PP, implementasi Perda No. 03 Tahun 2014 masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya efektif.

Penertiban PKL Pasar Lubuk Buaya

Pemerintah Kota Padang berupaya memastikan efektivitas peraturan bagi pedagang kaki lima (PKL) dengan mengadakan sosialisasi rutin, membagikan selebaran, dan melakukan berbagai langkah lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada PKL agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penerapan peraturan berjalan lancar. Standar yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang tertib, bersih, nyaman, dan aman, khususnya di Pasar Lubuk Buaya. Penerapan peraturan ini terbukti efektif melalui sosialisasi yang dilakukan dan penataan lokasi pedagang serta parkir yang teratur, sehingga tujuan peraturan tersebut tercapai dengan baik. Dalam penerapan peraturan di Pasar Lubuk Buaya, setelah perencanaan oleh pemerintah, aturan ini ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi secara rutin untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan penataan dan lapak berjualan, serta mencari solusi jika ada kendala. Upaya ini bertujuan agar PKL memahami peraturan dengan jelas dan mencegah konflik berkepanjangan. Jika terjadi kerusuhan, Satpol PP akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan meminimalisir konflik antara pedagang toko dan PKL. PKL di sekitar Pasar Lubuk Buaya mengakui adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan. Mereka menerima informasi langsung tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Meskipun ada pelanggaran oleh beberapa pedagang, pemerintah Kota Padang tetap memberlakukan peraturan dengan memberikan teguran atau melakukan razia. Sosialisasi dilakukan secara berkala dengan komunikasi intensif antara dinas dan PKL untuk mengatasi miskomunikasi. Namun, beberapa PKL masih melanggar aturan dengan membuka lapak di tempat yang tidak sesuai. Meskipun integritas sudah tercermin dalam tindakan pemerintah, diperlukan kontrol yang lebih maksimal agar peraturan dapat berjalan dengan baik.

Dalam menerapkan peraturan sesuai dengan kondisi lingkungan target. Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dan sosialisasi berulang kali untuk memastikan pemahaman yang jelas. Meskipun ada pedagang yang menolak aturan ini, upaya adaptasi dilakukan melalui berbagai metode komunikasi. Kritik dan penolakan masih ada, tetapi peraturan tetap dijalankan tanpa perubahan signifikan. Efektivitas dalam konteks ini berarti bahwa Dinas Perdagangan telah mengawasi Peraturan Daerah dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pedagang, baik toko maupun kaki lima, melalui selebaran, penyampaian informasi, dan pengeras suara. Dinas Perdagangan juga siap mendengarkan masukan dari pedagang untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang peraturan. Namun, meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang menolak Perda No 03 Tahun 2014 dan tetap berjualan di tempat yang dilarang, seperti lahan parkir dan jalan. Beberapa PKL merasa aturan ini memberatkan karena mengurangi jumlah

pembeli, sementara pelanggan merasa kesulitan jika harus naik ke lantai dua untuk berbelanja.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan peraturan bagi pedagang kaki lima (PKL) sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan, menciptakan lingkungan kota yang aman dan rapi. Pemerintah Kota Padang, dengan wewenang dari pemerintah pusat, telah mengeluarkan peraturan daerah No. 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Peraturan ini mencakup penataan dan pemberdayaan PKL. Untuk memastikan peraturan ini efektif, pihak berwenang melakukan beberapa tindakan, seperti mengadakan sosialisasi rutin oleh Dinas Perdagangan, membagikan selebaran kepada PKL, dan lain-lain. Langkah-langkah ini bertujuan menghindari kesalahpahaman di kalangan PKL. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi secara teratur untuk menyampaikan informasi tentang peraturan penataan dan pemberdayaan. Pihak berwenang juga melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan sering mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pedagang.

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang telah diimplementasikan dengan berbagai upaya sosialisasi dan penataan. Meskipun ada hambatan dan penolakan dari pedagang, upaya pemerintah menunjukkan bahwa tujuan peraturan ini tercapai secara signifikan. Integritas dan adaptasi pemerintah dalam sosialisasi dan penegakan aturan menunjukkan komitmen yang kuat, meskipun masih diperlukan pengawasan lebih ketat untuk mengatasi pelanggaran yang terus terjadi.

REFERENSI

- Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–8.
- Azura, D. L. (2023). Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat Tahun 2019-2022. *Jurnal Suara Politik*, 2(2), 8–17.
- Bastiar, Y., Muhammad Danial, R. D., & Suwiryo, D. (2022). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013). *Jurnal Governansi*, 8(2), 79–90. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4389>
- Eka Evita, Bambang Supriyono, I. H. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 943–952.
- Fadoli, M. (2011). *Implementasi Perda No. 17/2003 tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kecamatan Sukolilo* (Issue 1).
- Ibnu Sulthan, H. I. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 93–103.
- M. Irfan, N. kania. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 2(1), 83–93.
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1).

- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 1–5.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Yuliani, R., Ramdani, F. T., Hernawan, D., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)(Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Karimah Tauhid*, 1(5), 651–655.